

**UPAYA BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID – 19**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WIWIT RAHMAWATI

NPM : 1721010125

Jurusan : Al-ahwal Al-syakhsiyah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1443H/2022M

**UPAYA BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID – 19**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WIWIT RAHMAWATI

NPM : 1721010125

Jurusan : Al-ahwal Al-syakhsiyah

Pembimbing I: Prof. Dr. Hj Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Dr. Abdul Qodir Zaelani, SHI. MA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1443H/2022M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan keambiguan terhadap skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalamnya. Judul penelitian yang dibahas adalah "**Upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar)**". Dengan judul tersebut maka istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya)¹ Sebuah upaya dilaksanakan oleh seseorang maupun sebuah organisasi yang memiliki peran sebagaimana yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto bahwa Peranan atau (role) merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan) apabila seseorang, beberapa orang, atau Organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka mereka atau organisasi tersebut menjalankan upaya²

¹ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016. Hlm.568

² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm.212

2. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian (BP4)

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat perkumpulan bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kementerian Agama dan Instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.³

3. Perceraian

Perceraian merupakan disorganisasi keluarga yang mungkin terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial ekonomi. Perceraian dapat pula terjadi karena tidak adanya keseimbangan dari perubahan unsur-unsur warisan sosial (*social heritage*).⁴

4. Pandemi Covid-19

Penyakitnya disebut sebagai Covid-19, sebagai virus yang menyerang Cina, yang ditemukan pada bulan November 2019 tepatnya di kota Wuhan. Corona yang semula dianggap virus biasa. Prediksi kemudian salah, dan virus ini dapat membunuh manusia sekaligus menyebar sangat cepat. Gejala yang muncul menyerupai flu, masuk angin, batuk, dan demam. Hingga saat ini belum ditemukan secara pasti terkait penyebab virus corona, namun diketahui bahwa virus ini disebarkan

³ Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4), *Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, (Jakarta 14-17 Agustus: Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4), 2004) . 5

⁴Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru-40. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

oleh hewan. Virus ini juga mampu ditularkan dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk menularkan dan ditularkan manusia. Insiden kemudian meluas di Wuhan dan banyak korban, serta penyebar ke provinsi lain di Cina.⁵

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan bahwa upaya peranan BP4 meliputi pembinaan serta memberikan penasehatan berupa dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian, untuk itu BP4 menggunakan pendekatan tertentu berharap kedepannya dapat meminimalisir kasus perceraian terhadap masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meninjau bagaimana upaya Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar.

B. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, mereka memerlukan orang lain untuk berinteraksi sosial dalam kehidupannya, baik interaksi dalam organisasi besar maupun organisasi terkecil seperti halnya rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk hidup serta menginginkan terjadinya regenerasi, maka dari itu terjadilah apa yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa adanya perkawinan maka

⁵ Altuntas, Fatma dan Mehmen Sahin Gok., The effect of COVID-19 pandemic on domestic tourism: A dematel method analysis on quarantine decisions. *International Journal of Hospitality Management* 92. (2021). 102719. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102719>.

kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan bahkan bisa dikatakan menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Azd-zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Azd-zariyat [27]:49)

Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui sebuah perkawinan, sesungguhnya bukan semata-mata untuk penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual, bahkan apabila ditinjau dari sudut religius pada hakekatnya perkawinan adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah swt.

Al-Qur'an sudah menjelaskan mengenai status ikatan antara suami istri yang mana ikatan tersebut dinamakan ijab dan Kabul. Dalam kaitan ini Al-Qur'an menyebut, bahwa hubungan suami istri adalah sebagai hubungan atau ikatan yang melebihi ikatan lain bahkan Islam menjadikan perkawinan sebagai suatu perjanjian suci antara kedua belah pihak yang disatukan atas nama Allah SWT. Dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 juga dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana hal in tersirat dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q,S. Ar-Rum [21]: 21).

Dalam perjalanannya, sebuah perkawinan rentan sekali mengalami terjadinya konflik baik yang diakibatkan oleh kedua pasangan yaitu suami isteri maupun dari pihak eksternal sehingga dapat menimbulkan dampak pertengkarannya bahkan sampai menyebabkan terjadinya perceraian.⁶ Hal ini menandakan bahwa tidak semua perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan keinginan para pihak, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membina secara baik, tetapi pada akhirnya perpisahan dianggap sebagai solusi terbaik sehingga timbul perceraian untuk membubarkan perkawinan. Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah

⁶ Zezen Zainul Ali, Moelki Fahmi Ardiansyah, "Faktor Ketidakberhasilan Perma 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih," ADHKI: *Journal of Islamic Family Law* 3, no 1 (2021) : 83-93, <http://doi:10.37876/adhki.v3i.47>.

mengajarkan bagaimana membentuk pekawinan dalam sebuah kerukunan keluarga yang utuh sehingga tercapainya sakinnah, mawaddah dan warrahmah, namun demikian apabila terdapat di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak, tetapi apabila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.⁷

Dalam memutuskan keinginan untuk bercerai harus didasari dengan alasan yang kuat, bahkan Islam pun menganjurkan baik suami ataupun istri harus bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan untuk bercerai, perlu ditempuh terlebih dahulu upaya-upaya pendamaian yang dapat mempertahankan perkawinan, sehingga perceraian nantinya dapat terminimalisir.⁸ Hal ini telah diatur dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁷ Mochammad Mansur, "Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro)," *Jurnal Hukum Justitiable* 1, no. 1 (2018): 98–113..100

⁸ Amalia Nur Hijriati, "Analisis Efektivitas Peran dan Tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Mengurangi Tingginya Angka Perceraian" (Skripsi, Universitas Indonesia , 2008). 6.

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nissa ayat 35).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika terjadi pertikaian atau perselisihan antara suami dan istri hendaklah mendatangkan hakam (juru perdamaian) dari pihak suami maupun istri untuk mendamaikan kedua belah pihak, hakam mempunyai peran sebagai juru penengah, apabila upaya pendamaian bantuan hukum tidak berhasil maka dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang memiliki peran sebagai lembaga penasehatan perkawinan, akan tetapi jika hal tersebut belum juga berhasil barulah ditempuh melalui Pengadilan Agama.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlangsungan perkawinan dan akibat hukum yang timbul di dalamnya diatur dalam sebuah hukum perkawinan. Sama dengan perkawinan, perceraian di Indonesia juga dilaksanakan melalui sejumlah ketentuan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, mengenai pencegahan dan antisipasi untuk menghindari terjadinya perceraian selain dapat dilakukan oleh kedua belah pihak suami dan istri berserta keluarga besar, juga dapat dilaksanakan oleh pihak mediator Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 merupakan badan atau lembaga yang bertugas membantu

Kementrian Agama untuk memberikan bimbingan dan penasehatan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama N0.3 Tahun 1975 pasal 28 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa:⁹

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

Banyaknya pihak yang berperkar di Pengadilan Agama melakukan mediasi dalam proses perceraian tanpa mengetahui adanya keberadaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga fungsi dari BP4 tersebut kurang efektif, padahal peran upaya serta fungsi dari penyuluhan BP4 sangat dibutuhkan bagi kedua pihak guna untuk menasehati serta membina pihak yang memiliki permasalahan rumah tangga agar kembali menjadi keluarga yang rukun.

Penyuluhan yang membantu Kementerian Agama dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan umat beragama dalam peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat.¹⁰ Penyuluhan peningkatan kualitas kehidupan keagamaan salah satunya yaitu penyuluhan atau pembinaan keluarga sakinah. Tugas ini sinergis dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Keputusan Menteri Agama

⁹ Nurnaningsih Amriani, *mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011). 134.

¹⁰ Sabara. *Upaya Membangun Harmoni Pasca Konflik di Maluku Tengah*. (Al-Qalam: Penyuluh Inklusif, 2016). 221.

(KMA) Nomor 517 tahun 2001 yang di antaranya pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin), memfasilitasi kegiatan BP4 dan melaksanakan pembinaan keluarga sakinah.¹¹ Penyuluh, BP4 dan KUA akhirnya memegang peran vital dalam pelaksanaan tugas membina dan memelihara perkawinan dan menekan angka perceraian.

Keberadaan BP4 ini kemudian tidak sejalan dengan melajunya angka perceraian di Indonesia yang tergolong tinggi, Di Indonesia data atau angka perceraian pada tahun 2015 sebanyak 5,68%/ Pada Tahun 2016 mencapai . pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 angka perceraian naik 6,4% dari tahun sebelumnya menjadi 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7% juta pasangan.¹² Fakta di lapangan menunjukkan angka perceraian yang cukup tinggi, utamanya cerai gugat. Setiap tahun angka perceraian di Indonesia pada umumnya mengalami peningkatan. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 7 provinsi dengan angka perceraian tertinggi ini berdasarkan data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Pada tahun 2020-2021 Provinsi Lampung menjadi salah satu urutan tertinggi khususnya di Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi lokasi penelitian di masa pandemi Covid-19. Tingginya angka perceraian pada saat ini, menarik untuk dievaluasi upaya peran penyuluh BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di Lampung Tengah. Faktor penyebab utama tingginya angka perceraian, khususnya di

¹¹ Sabara. *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan oleh KUA di Kawasan Timur Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik 14 no. 2 (2018): 109–18. <https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/issue/view/1>

¹² Badan Pusat Statistika. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. (Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2021).

Lampung Tengah adalah Faktor ekonomi, kerentanan usia pernikahan yang masih muda, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), ketidakcocokan pasangan suami-istri sehingga berakhir di pengadilan agama.

Berdasarkan informasi yang terhimpun, pada tahun 2020, cerai talak di Provinsi Lampung sebanyak 11.000 kasus, dan untuk cerai gugat tercatat 14.000 kasus. Di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 terdapat 2.357 perkara perceraian yang masuk, pada tahun 2020 sekitar 2666 perkara, selebihnya ditolak dan dicabut oleh pemohon. Jika dipresentasikan, maka 20% cerai talak dan gugat cerai 80% dan pada akhir bulan April 2021 menerima sebanyak 385 perkara perceraian yang didominasi perkara cerai gugat. Artinya lebih banyak seorang istri yang menggugat suaminya, jika dibandingkan dengan seorang suami yang ingin menalak istrinya.¹³

Tingginya angka perceraian tersebut harusnya dapat ditekan oleh adanya BP4 selaku badan yang memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan: (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan; (4)

¹³ Humas Pengadilan Agama Lampung Tengah, *Data Perceraian 2021*. (Lampung: <https://lampung.kemenag.go.id/>, 2021)

Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.¹⁴

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perjawinan (BP4) di Indonesia, dinilai kurang dikenal oleh masyarakat, hal ini serupa dengan fakta yang ditemukan di lapangan, pada salah satu BP4 di kawasan KUA Lampung Tengah yaitu KUA di Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar, dimana berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal diketahui bahwa BP4 pada wilayah KUA Kecamatan Terbanggi Besar belum efektif dalam menjalankan program pembinaan bagi masyarakat secara khusus, baik bagi masyarakat yang hendak bercerai, dalam pelaksanaan program pun BP4 belum mampu memenuhi tujuan yang diharapkan karena masih banyak nya masyarakat yang kurang faham mengenai fungsi dan peran BP4 itu sendiri.

Fakta ini menggambarkan bahwa upaya peran dan fungsi BP4 di Kecamatan Terbanggi Besar masih harus diperkenalkan dan disosialisasikan guna terlaksananya penekanan perceraian di kawasan tersebut dengan program yang telah dicanangkan secara khusus bagi pasangan yang perkawinannya bermasalah dan bagi pasangan yang hendak menikah, oleh karenanya Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan menerbitkan peraturan Dirjen Jendral Bimbingan masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, bahwa dengan adanya peningkatan angka perceraian, perselisihan dalam

¹⁴ Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014

rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga, yang mana melalui bimbingan perkawinan atau yang sering didengar sebagai kursus calon pengantin diharapkan dapat meminimalisir adanya niat perceraian, bimbingan ini nantinya akan dijadikan syarat mutlak dalam perkawinan. Bimbingan tersebut merupakan salah satu program yang digiatkan kepada jajaran Kementerian Agama melalui KUA yang ada di per kecamatan. Tujuan bimbingan perkawinan ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Agama melihat tingginya angka perceraian yang terjadi, dengan memberikan edukasi terkait pernikahan dan hukumnya, berharap dengan adanya pembinaan angka perceraian yang terjadi bisa berkurang.

Menjaga keutuhan keluarga itu tidak hanya semata persoalan komunikasi, relasi suami istri, dan ekonomi, akan tetapi hal-hal yang menyangkut persoalan keagamaan pun menjadi salah satu hal yang bisa menjadikan keluarga menjadi berkualitas, Fungsi dari BP4 sendiri terhadap pasangan rumah tangga yang sedang bermasalah yaitu menyediakan mediasi, penasehatan dan konsultasi mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian. Bimbingan yang harus diberikan bukan hanya bimbingan pra nikah akan tetapi juga bimbingan setelah pernikahan, sebenarnya hal ini sudah menjadi program yang tidak pernah tertinggal sebelum adanya corona virus, bimbingan perkawinan yang diselenggarakan biasanya terdapat hampir 50 pasangan dengan berbagai materi perkawinan dari beberapa narasumber,

akan tetapi untuk saat ini dengan melihat kondisi angka perceraian yang terjadi dan dengan adanya virus corona ini, kami sebagai pihak KUA atau BP4 Kecamatan khususnya Kecamatan Terbanggi Besar akan tetap memberikan bimbingan kepada mereka baik calon pengantin maupun mereka yang sudah menikah, dimasa pandemi seperti ini kami hanya menampung kurang lebih 15 pasangan untuk diberikan arahan tentang materi pernikahan dengan materi yang cukup padat sehingga dapat membuka wawasan bagi mereka yang akan menikah dan bagi mereka yang sedang mendapat permasalahan dalam rumah tangganya.¹⁵

Program ini tetap dijalankan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah. Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan

¹⁵ Muniroh, "Upaya BP4 dalam Meminimalisir Perceraian", *Wawancara*, Oktober 14, 2021.

keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warrahmah. Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013.

Berdasarkan data tersebut, penelitian ini mencoba untuk menelusuri lebih jauh upaya peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di masa pandemi ini. Dipilihnya BP4 sebagai unit analisis, karena BP4 merupakan salah satu stake holder utama yang dimana tugas penasihat dan pemeliharaan perkawinan yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya penekanan angka perceraian. Untuk meneliti kasus tersebut penulis memberikan judul **"Upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar)"**.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah pada upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar

2. Subfokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, sub fokus dalam penelitian ini ialah

- a. Pelaksanaan peran dan upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar
- b. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid – 19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid – 19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam meminimalisir perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar

F. Manfaat Penelitian

Selain itu terdapat beberapa manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi Praktis

- a. Bagi lembaga BP4 dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk memberikan petunjuk penyuluhan agama dengan baik dalam proses menaggulangi kasus perceraian. Kemudian untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dan perilaku perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar.
- b. Bagi Remaja Khususnya, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya pengetahuan tentang pernikahan agar tidak melakukan tindakan perceraian dalam membentuk keluarga yang bahagia

2. Kontribusi Akademis

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian peran Penyuluh BP4 khususnya terkait dengan bagaimanacara penangg¹⁶ulangan perceraian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapatmemberi bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian di masa depan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Gandha Patria Adiyasa, dkk dengan judul penelitian Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).¹⁷ penelitian ini membahas mengenai Upaya untuk membantu mengatasi problem-problem dalam rumah tangga tersebut adalah dengan dibentuknya suatu lembaga bernama Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Peranan BP4 yaitu mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia, sejahtera, mengurangi angka perceraian, mencegah perceraian serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaanya yaitu dengan menggunakan metode pendampingan (mediasi) dengan berbagai bentuk penasihatn dan bimbingan. Adapun Kerangka teori yang digunakan yaitu teori kemanfaatan yang mana manfaat menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah guna atau faedah, sedangkan kemanfaatan dapat diartikan sebagai hal yang bermanfaat dimana dapat memberikan rasa manfaat pada masyarakat, Sehingga dalam hal ini teori kemanfaatan berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat salah satunya perihal perkawinan dan BP4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁶Gandha Patria Adiyasa et al.,“*Perkawinan dan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan*” 13 (2020): 372–87.

¹⁷ Adiyasa et al.

Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang mana adalah untuk membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah. BP4 bermaksud dan berupaya untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia, sejahtera, mengurangi angka perceraian, mencegah perceraian serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaannya yaitu dengan menggunakan metode pendampingan (mediasi) dengan berbagai bentuk penasihat dan bimbingan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Devina Kusumasari dengan judul penelitian Peran Dan Upaya Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp-4) Kota Yogyakarta Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Upaya dari Badan Penasehatan dan Pelestarian perkawinan Kota Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari BP4 Kota Yogyakarta dan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian yaitu melalui bimbingan atau kursus pra-nikah diberikan kepada para calon pengantin dan Remaja dan bimbingan pasca nikah diberikan kepada para pasangan suami

¹⁸ Devina Kusumasari, "Peran Dan Upaya Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp-4) Kota Yogyakarta Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (IAIN Surakarta, 2020).

dan istri hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Kemudian pemberian penasehatan atau bimbingan terhadap pelaku atau korban Kekerasan. Selain itu terdapat beberapa hambatan yaitu dari sumber daya manusia (SDM), biaya operasional dan dari pihak klien yang mengikuti konseling.

Berikutnya, penelitian dari Muhammad Ghofurudi yang berjudul Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar bisa mendapatkan apa itu tujuan dari pernikahan, serta dijelaskan hambatan yang didapatkan dalam memberikan bimbingan tersebut. Dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan peran BP4 sebelum terjadinya pernikahan saja, tidak setelah pernikahan. Sedangkan dalam penelitian ini, peran BP4 tak hanya selesai di awal pernikahan saja namun juga dapat melakukan konseling terhadap keluarga terutama terhadap keluarga yang sedang mengalami permasalahan yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁹

Penelitian dari Faisal Rifai yang berjudul Peran Penghulu dalam Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Selogiri Tahun 2017 dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa peran penghulu dalam memberikan konseling keluarga sebelum adanya pernikahan, konseling tersebut dilakukan sebagai bekal kepada calon pengantin, dan dalam skripsi tersebut penghulu

¹⁹ Muhammad Ghofurudin, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017", , 2017." (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

hanya memberikan wejangan kepada calon pengantin kiat-kiat sukses berumah tangga, namun penghulu hanya memberikan konseling sebelum pernikahan saja dan setelah pernikahan tidak ada pendampingan lebih lanjut. Sedangkan dalam penelitian ini, BP4 masih memiliki peran yang penting dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga.²⁰

Keempat judul tersebut yang memiliki relevansi dengan judul yang penulis angkat sebagai bahan dalam proses penelitian. Letak perbedaan dalam penelitian yang penulis angkat dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini lebih memfokuskan kepada peran upaya BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemic Covid -19, oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti topik mengenai Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid – 19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁰ Faisal Rifai, “Peran Penghulu Dalam Konseling Keluarga Di KUA Kecamatan Selogiri Tahun 2017” (IAIN Surakarta, 2017).

²¹ Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ket;VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996),. 15.

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu dengan penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu pada kecamatan Terbanggi Besar kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Penelitian dengan metode kualitatif dapat mengungkapkan peristiwa secara kronologis, mengevaluasi proses dan aktivitas berdasarkan sebab akibat, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan banyak secara lebih nyata berdasarkan makna.²² Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²³ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar pada masa

²² Soejono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. 1* (Jakarta: Grafinda Persada, 2001). 3

²³ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 21: Bandung: Rosda Karya, 2005). 4

pandemi covid-19 dari tahun 2020-pertengahan 2021, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui hukumnya menurut ketentuan Islam.

2. Jenis Data

Ada pun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²⁴ Dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer merupakan para informan inti kepenyuluhan KUA Kecamatan Terbanggi Besar yaitu Kepala KUA, Pegawai, Staf, Penyuluh yang akan memberikan informasi seputar cara-cara Penyuluh dalam menanggulangi kasus perceraian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan, buku, majalah, koran, artikel, serta dokumen-dokumen. Serta, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang ada referensinya dengan pembahasan

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008). 2.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004),...115-116.

penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau artikel ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting dalam penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan standar data yang diterapkan. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat melakukan kegiatan penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi. Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial.²⁶ Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti sekaligus respon dari

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011) 310.

narasumber secara mendalam. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara (*interview*) sebagai pihak pemberi jawaban. Pengertian wawancara merupakan pengajuan pertanyaan kepada responden untuk dijawab.²⁷

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan merupakan jenis wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk kedalam kategori in-dept interview atau wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses mendapatkan informasi yang digunakan untuk kepentingan penelitian dengan cara berdialog langsung antara peneliti dengan informan.²⁸ Wawancara dilaksanakan secara lisan dengan pertemuan tatap muka secara individual.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.³⁰ Dalam penelitian,

²⁷ Azwar, A. dan J. Prihartono. *Metode Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. (Tangerang : Binarupa Aksara Publisher.2014). . 72

²⁸ Komariah, A. dan Satori, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet 5*. (Bandug: Alfabeta, 2017). . 131

²⁹ Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2012), 118.

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2016)

dokumen digunakan sebagai alat pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi berupa gambar kegiatan dan lokasi KUA Kecamatan Terbanggi Besar. Peneliti menggunakan kamera ponsel untuk memperoleh gambar dokumentasi tersebut. Selain berupa gambar, dokumentasi lain yang didapatkan peneliti berupa tulisan dan data-data pendukung

4. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Teknik Menganalisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menganalisa data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan sedang dibahas.³¹ Dalam menganalisa data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data, sehingga dapat menggambarkan

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). 40

obyek penelitian. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya lalu membuang yang tidak perlu.³²Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.³³ Kegunaan dari mendisplaykan data adalah akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi lalu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). 338

³³Ibid, 341

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat guna mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁴ Pada penelitian kualitatif, penemuan yang baru ditemukan dan masih belum pernah ada dalam penelitian sebelumnya akan menjadi kesimpulan. Kesimpulan yang kredibel dapat dibuktikan dengan adanya data yang sesuai dan koheren dengan kondisi di lapangan dan didukung oleh data sekunder.³⁵ Dengan demikian kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil data yang sudah disajikan sesuai dengan pemahaman peneliti. Selanjutnya, peneliti akan melakukan verifikasi data hasil temuan di lapangan dengan temuan penelitian terdahulu.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur dari pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian

³⁴Ibid, 345

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016) . 252-253.

skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan *koherensi* antara satu bagian dengan bagian lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat koherensi antara bab I sampai bab V, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian bab ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang isi keseluruhan tulisan serta metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan .

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang uraian teori atau materi terkait dengan objek kajian atau penelitian, seperti BP4, Perceraian, upaya.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini memuat secara rinci tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian. Seperti gambaran umum KUA Terbanggi Besar, Eksistensi BP4, Program kerja BP4, Upaya BP4 dalam meminimalisir perceraian, faktor pendukung dan penghambat BP4.

Bab IV Analisis penelitian dalam bab ini menguraikan tentang analisis data penelitian dan temuan yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan. Seperti upaya peran BP4 dalam meminimalisir perceraian di

masa pandemic covid-19 serta faktor pendukung dan penghambat di masa pandemi covid-19.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara singkat keseluruhan penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa yang sudah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. BP4 memiliki beberapa program dalam upaya menangani tingginya angka Perceraian ketika Masa Pandemi Covid-19. Program yang dilakukan meliputi konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang memiliki masalah dalam kehidupan pernikahan dan juga melakukan bimbingan perkawinan pra nikah maupun pasca pernikahan, yang kemudian program ini bisa dihubungkan dengan pelaksanaan upaya sebagai bagian dari peran instansi yang diantaranya meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dari upaya peran yang dilakukan tersebut memiliki manfaat yang besar dalam menjunjung tinggi dari nilai-nilai perkawinan.

Upaya BP4 Kecamatan Terbanggi Besar dalam meminimalisir perceraian selama Covid-19 juga sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satusatunya Badan yang berusaha di bidang Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4

tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Peran BP4 dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasehatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Konselor dan Penasehat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka secara garis besar, BP4 berperan memberikan pelayanan seperti bimbingan pra nikah, bimbingan pasangan bagi calon pengantin, dan bimbingan bagi keluarga bermasalah (menghindari terjadinya perceraian).

2. Faktor pendukung BP4 dalam menekan angka perceraian di masa pandemi Covid-19 ini adalah dukungan dari sesama lembaga publik, terutama dari Pengadilan Agama yang memberikan arahan kepada pasangan yang hendak bercerai untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi terlebih dahulu melalui bantuan pihak ketiga, baik dari keluarga dulu atau langsung dengan bantuan di BP4, adanya dukungan dari pihak narasumber dalam mengisi materi bimbingan perkawinan, dan adanya keterbukaan dari kedua

belah pihak yang bermasah dalam mengutarakan masalah kepada mediator. Adapun faktor penghambat yang dihadapi adalah adanya tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, keegoisan dari kedua belah pihak, ketidakpastian terkait dengan dana operasional BP4, sosialisasi tentang peran upaya BP4 masih belum maksimal, dan juga wewenang dari BP4 yang masih belum jelas,

B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis perlu untuk diperhatikan kembali:

1. BP4 harus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa membuat program-program mereka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, terutama dalam mengkomunikasikan program-program mereka kepada masyarakat Kecamatan Terbanggi Besar. BP4 bisa menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan komunikasi public dan juga merancang kursus calon pengantin menjadi lebih simple dengan menggunakan internet atau media lainnya sehingga bisa memudahkan calon pengantin untuk mengakses materi tersebut nantinya.
2. BP4 Kecamatan Terbanggi Besar hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan pusat, serta lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih faham fungsi dan tujuan dari BP4 itu sendiri. Sehingga disaat mereka memiliki masalah dalam rumah tangganya bisa mengkonsultasikan

permasalahannya ke pihak BP4 lalu mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini hendak dilakukan agar program-program dari BP4 bisa menghasilkan program yang lebih efektif.

3. Dalam pemberian penasehatan atau konseling perlu adanya pemberian fasilitas yang memadai agar terciptanya rasa aman dan nyaman untuk berkonsultasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 38.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1999
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.
- Damran Khair, Abdul Qodir Zaelani, '*Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*'. (Bandar Lampung : Pusaka Media) 2020.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: AKAPRES, 1995.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju. 2007.
- Istianto, Bambang, Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik) (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011)
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Azam, 2011
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Khoirul Abror. Hukum Perkawinan Dan Perceraian. Lampung: UIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.

- Kodir, Abdul dan Iklilah Muzayyanah. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam. 2016.
- M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosyda Karya. 2015.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Muchtar, Zubaidah. *Fungsi Dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan Dan Keluarga*. Jakarta: BP4 Pusat, 1993.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Percerian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurnaningsih Amriani, *mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang “Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya.”* Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Shihab., M. Quraish. *Al-Lubab (Makna Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur’an)*,. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawani Pers, 2009)
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet I. 2002.
- Strong, Earl P., *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Supriyono, R.A., Sistem Pengendalian Manajemen (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000)

Syariffuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Yusuf, Kadar M. Tafsir Ayat Ahkam. Jakarta: Azam, 2011.

Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014

Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009

Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta, pasal 4 dan 5

Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007, Pasal 1, bab 1, Tentang Pencatatan nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Npmor 22 Tahun 1946, Pasal 1 dan 2, Tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Jurnal dan Sumber On-line

Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana, 'Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 3.2 (2021), 87–97

<https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>

Anyar, Kemenag Karang. "BP4, Perannya Kurang Dikenal Masyarakat." *Kemenag Karang Anyar*, 2017. <http://karanganyar.kemenag.go.id/berita/read/bp4-perannya-kurang-dikenal-masyarakat>.

Altuntas, Fatma dan Mehmen Sahin Gok,. The effect of COVID-19 pandemic on domestic tourism: A dematel method analysis on quarantine decisions. *International Journal of Hospitality Management* 92. (2021). 102719. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102719>

Dinata, Wildana Setia Warga, 'Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember', *Journal de Jure*, 7.1 (2016), 78.

Dewi, Nourma, Ariy Khaerudin, and Femmy Silaswaty Faried, 'Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9.2 (2019), 157–66

Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, 'Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 181–92

- Garwan, Irma, Abdul Kholiq, and Muhammad Gary Gagarin Akbar. "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure* 3, no. 1 (2018): 79–93. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/1887/1523>.
- H., Darmawati, and Hasyim Haddade, 'Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar', *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 19.1 (2020), 149–61
- Herlinah, 'Pendidikan Pranikah Berbasis Multimedia Pada Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kab. Maros', in *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia (Yogyakarta, 2016)*, pp. 1–6
- Mansur, Mochammad. "Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro)." *Jurnal Hukum Justitiable* 1, no. 1 (2018): 98–113.
- Musaitir, 'Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Keluarga*, 12.2 (2020), 153–76
- Priyatna, Centurion Chandratama, FX. Ari Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, and Anwar Sani, 'Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8.1 (2020), 114 <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.26115>
- Putri, Titien Benazir Kumala. "Peran Badan Penasihatatan Pembinaan Dan

Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting).” *Lex Administratum*, V, no. 2 (2017): 85–93.

Rusli, Khuriyatul, Husna, Sudaryanto. “Efektivitas Kehadiran Fasilitator Program Pemberdayaan Desa Dalam Pengembangan Masyarakat.” *Jurnal NIARA* 8, no. 3 (2013).

Sari, Mega Novita, Yusri Yusri dan Indah Sukmawati. Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Padang : *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3 no. 1 (2015) : 16-21.
<https://doi.org/10.29210/112200>

Suseno, Mutiara Rachmawati, Bq Yuni Fitri Hamidiyanti, and Winda Ayu Ningsih, ‘Pengaruh Pendidikan Kesehatan Menggunakan Media Video Dan Alat Peraga Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Tentang Personal Hygiene Pada Masa Menstruasi Dalam Layanan Homecare’, *Jurnal Kebidanan*, 10.2 (2021), 59–69
<<https://doi.org/10.35890/jkdh.v10i2.216>>

Tahir, Masnun. Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Batukliang. Mataram : *Jurnal Musawa* 17 no. 1 (2018) : 1–18. <https://doi.org/10.14421/musawa.1.171.1-18>

Zulfahmi, 'Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid ASy- Syari'ah)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19.1 (2020), 91–112
<<https://doi.org/10.24014/af.v19.i1.10379>>

Artikel

Prihatin, Intan Umbari. 2020. *Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020*. (www.merdeka.com, diakses 02 April 2021).

Skripsi dan Disertasi

Amalia Nur Hijriati, Analisis Efektivitas Peran dan Tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Mengurangi Tingginya Angka Perceraian (studi kasus BP4 di Kota Depok). Depok : *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2008.

Darmawati H. Optimalisasi Mediasi terhadap Perceraian Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar). Makassar : *Disertasi*. PascaSarjana UIN Alauddin,. 2015.

Marhamah, Siti. "Peran (Bp4) Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wonosobo." Universitas Negeri Malang, 2011.

Nurjainah. "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan rumah tangga pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Siti Marhamah, “Peran (Bp4) Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wonosobo Skripsi” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011).

Zakiah, Rihda Syahida Imanisal, ‘Strategi Petugas BP4 Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

wawancara

Anton Setiadi., Ketua bidang Data, Informasi, dan Humas BP4 Kecamatan Terbanggi Besar, Wawancara di KUA kecamatan Terbanggi Besar, 24 November 2021

Hi. Made Supike S.Ag, kepala KUA terbanggi Besar, wawancara pada tanggal 25 November 2021

Khoirul Hadi, wawancara dengan Panitra Muda Hukum, pada tanggal 23 Mei 2021

Kozim, S.H.I, Penghulu KUA terbanggi besar, wawancara pada tanggal 9 Desember 2021

Mastur., Ketua BP4 Kecamatan Terbanggi Besar, Wawancara di KUA kecamatan Terbanggi Besar, 3 Desember 2021

Muniroh, wawancara dengan Dewan Pakar BP4, pada tanggal 9 Desember 2021

Septi Liana, wawancara dengan staf KUA Kecamatan Terbanggi Besar pada tanggal 30 November 2021.